



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 10 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke I Djawa-Barat tentang pemungutan pembayaran atas mobil dan gerobak (vrachtauto) jang ditimbang didjembatan-timbang dalam Daerah tingkat I di Djawa-Barat, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 21 Djuli 1961, dibawah nomor 24/PD-DPRD-GR/61 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 4 Desember 1961 No. Des.9/78/1 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 9 ayat (1) Undang-undang (Darurat) No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah, termaktub dalam Lembaran Negara tahun 1957 No. 57 juncto Undang-undang No. 1 tahun 1961, termaktub dalam Lembaran Negara tahun 1961 No. 3 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke I Djawa-Barat tentang pemungutan pembayaran atas mobil dan gerobok (vrachtauto) jang ditimbang didjembatan-timbang dalam daerah tingkat I di Djawa-Barat, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 21 Djuli 1961, dibawah nomor 24/PD-DPRD-GR/61 ;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa-Barat di Bandung.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 Djanuari 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.